



**PUTUSAN**

Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat Lahir : Sintong Rohil;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 3 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan surat Penetapan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap anak dibawah umur* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Membayar Denda sebesar **Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang berwarna merah.
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat.
  - 1 (satu) helai bra berwarna coklat.
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH MELANGGAR** Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI No 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2016;

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera **MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI TAHANAN DEMI HUKUM SETELAH PUTUSAN INI DIBACAKAN;**
3. **MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA OLEH NEGERA** sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada Bulan Oktober di Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana mana waktu dan tempat diatas anak korban [REDACTED] yang merupakan pacar dari terdakwa menghubungi terdakwa melalui Messenger dengan tujuan untuk bertemu di TK Terpadu yang beralamat di Jalan Poros Kepenghuluan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil miliknya pergi menemui anak korban [REDACTED] yang saat itu telah menunggu di TK Terpadu, sesampainya disana kemudian anak korban [REDACTED] masuk ke dalam mobil terdakwa serta terdakwa membawa pergi anak korban ke daerah Simpang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian terdakwa memberhentikan mobil miliknya serta meminta anak korban [REDACTED] untuk berpindah tempat duduk yakni ke arah kursi tengah mobil milik terdakwa, setelah anak korban [REDACTED] berpindah tempat duduk selanjutnya terdakwa juga berpindah duduk ke kursi tengah mobil miliknya.

Selanjutnya terdakwa merayu anak korban [REDACTED] dengan berkata "Rindu abang sama Adek" selanjutnya terdakwa langsung mencium leher anak korban Tia Aulia serta meraba dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED] setelah itu kemudian terdakwa membuka celana anak korban [REDACTED] serta menyuruh anak korban [REDACTED] untuk berbaring diatas pangkuannya.

Setelah anak korban [REDACTED] berbaring diatas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam Vagina anak korban [REDACTED] hingga anak korban [REDACTED] merasakan sakit, selanjutnya terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya kemudian terdakwa membuka kedua kaki anak korban [REDACTED] hingga dalam posisi mengangkang lebar kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban serta mengoyang-goyangkannya maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga anak korban [REDACTED] merasakan sakit, perih serta panas di Vaginya.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 1219/X/2023/Sidokkes a.n [REDACTED] tertanggal 03 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh dr. Dedi Irawan pada kesimpulannya menerangkan dijumpai robekan selaput darah pada arah jarum jam 1,3,5,6,8,9,11,12 akibat kekerasan benda tumpul.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2016***

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada Bulan Oktober di Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,***

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana mana waktu dan tempat diatas anak korban Tia Aulia yang merupakan pacar dari terdakwa menghubungi terdakwa melalui Messenger dengan tujuan untuk bertemu di TK Terpadu yang beralamat di Jalan Poros Kepenghuluan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil miliknya pergi menemui anak korban Tia Aulia yang saat itu telah menunggu di TK Terpadu, sesampainya disana kemudian anak korban Tia Aulia masuk ke dalam mobil terdakwa serta terdakwa membawa pergi anak korban ke daerah Simpang Poros Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian terdakwa memberhentikan mobil miliknya serta meminta anak korban Tia Aulia untuk berpindah tempat duduk yakni kearah kursi tengah mobil milik terdakwa, setelah anak korban Tia Aulia berpindah tempat duduk selanjutnya terdakwa juga berpindah duduk ke kursi tengah mobil miliknya.

Selanjutnya terdakwa merayu anak korban Tia Aulia dengan berkata "Rindu abang sama Adek" selanjutnya terdakwa langsung mencium leher anak korban Tia Aulia serta meraba dan meremas-remas payudara anak korban Tia Aulia, setelah itu kemudian terdakwa membuka celana anak korban Tia Aulia serta menyuruh anak korban [REDACTED] untuk berbaring diatas pangkuannya.

Setelah anak korban [REDACTED] berbaring diatas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam Vagina anak korban Tia Aulia hingga anak korban Tia Aulia merasakan sakit.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 1219/X/2023/Sidokkes a.n [REDACTED] tertanggal 03 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh dr. Dedi Irawan pada kesimpulannya menerangkan dijumpai robekan selaput darah pada arah jarum jam 1,3,5,6,8,9,11,12 akibat kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian Anak Korban yang disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Poros Kepenghuluan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban mengirim pesan melalui Messenger kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau jumpa gak?," lalu Terdakwa membalas "mau." Kemudian Anak Korban mengatakan "yaudah datanglah habis maghrib, jemput di TK Terpadu" dan dibalas oleh Terdakwa "yaudah nanti abang datang ke sana." Setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban langsung menuju TK Terpadu sendirian untuk menunggu Terdakwa, namun sesampainya Anak Korban di TK tersebut Terdakwa sudah menunggu. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke mobil Avanza warna silver miliknya, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban makan namun Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Simpang Poros dan tepat dipinggir jalan di daerah yang sepi Terdakwa memberhentikan mobil miliknya dan mengatakan "nggak enak duduk disini dek, yok pindah ke bangku tengah aja," lalu Anak Korban keluar dari pintu depan dan masuk ke kursi tengah sebelah kiri, lalu Terdakwa pindah ke kursi tengah dan langsung duduk di samping Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan permen Kiss kepada Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dan Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl



memakan permen tersebut. Setelah itu Terdakwa merangkul bahu Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan “abang rindu sama adek,” lalu Terdakwa mencium leher sebelah kanan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium pipi Terdakwa, lalu Anak Korban mencium pipi Terdakwa. Kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas pangkuannya. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa sakit namun Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa menggerakkan jarinya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka kedua kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan mengangkang lebar, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban tersebut. Kemudian Anak Korban merasakan sakit, perih dan panas di dalam vagina Anak Korban. Namun selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berhenti karena ada orang lewat, lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai pakaian masing-masing. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidak langsung pulang, karena Anak Korban takut pulang ke rumah. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Jumrah dan langsung menuju ke Manggala, lalu Terdakwa menitipkan Anak Korban ke Kafe tempat orang tidak beres dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di Kafe tersebut. Keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah dengan diantar oleh kakak-kakak yang berada di Kafe tersebut dan sesampainya di rumah Anak Korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran yang mana awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa di lapangan bola kaki saat Terdakwa bermain bola kaki, lalu teman Anak Korban bernama Nabila mengenalkan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban lah yang terlebih dulu mengirim pesan ke Terdakwa karena Anak Korban sudah lama suka dengan Terdakwa yaitu semenjak bertemu di lapangan sepak bola;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa sudah pernah membuat janji ketemuan dengan Terdakwa yang mana pertemuan pertama di kolam renang, pertemuan kedua di Dumai dan saat itu Anak Korban bersama teman Anak Korban bernama Yuri, lalu pertemuan ketiga di TK;
- Bahwa saat bersama Terdakwa, Anak Korban tidak ada membawa handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban menyukai Terdakwa dan mau melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut, yang Anak Korban rasakan ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban adalah sakit;
- Bahwa vagina Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak ada lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa di Facebook namun dalam chat Anak Korban dan Terdakwa selama berkomunikasi tersebut tidak ada yang mesum;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban masih suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwasanya persetubuhan tersebut tidak boleh dilakukan;
- Bahwa Anak Korban menyesal atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada berjumpa dengan Nabila teman Anak Korban saat di lapangan bola;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berhenti di Jalan Poros;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang meminta diantar ke Manggala adalah Anak Korban sendiri, bukan atas dasar keinginan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Paridah Alias Idah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB berdasarkan hasil visum;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk pergi sholat di masjid namun setelah itu Anak Korban hilang dan tidak pulang selama 1 (satu) malam. Kemudian keesokan harinya saat Anak Korban pulang ke rumah diantar oleh seseorang, lalu saat sampai di rumah Saksi menanyakan kenapa tidak pulang dan Anak Korban menjawab "dibawa oleh Agung," kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dipaksa atau tidak;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melapor ke Polres dan dilakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa di Facebook Anak Korban ada chat antara Terdakwa dan Anak Korban ketika akan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah keluar malam;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini adalah 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam dan tidak mau berteman, selain itu Anak Korban juga sakit infeksi saluran kemih;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ada melakukan upaya damai namun Saksi tidak mau.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan dekat stadion Ujung Tanjung, Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran sejak Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Anak Korban adalah teman Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak Korban di Ampang-Ampang, yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan temannya yang bernama Yuni. Setelah bertemu sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban hanya mengobrol-ngobrol saja sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, Anak Korban mengajak Terdakwa bertemu sekitar pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova milik orang tua Terdakwa dan menunggu Anak Korban. Kemudian Anak Korban datang dengan berjalan kaki. Begitu sampai, Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke mobil dan duduk di bangku depan di samping Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke Ujung Tanjung dan singgah ke Alfamart untuk membeli makanan, kemudian ke daerah Rimbo. Kemudian saat Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban kembali ke TK namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa membawa Anak Korban lagi jalan-jalan dan balik ke Puskesmas dekat rumah Anak Korban namun Anak Korban juga tidak mau turun karena sudah kemalaman sehingga Anak Korban tidak mau pulang. Akhirnya Terdakwa marah kepada Anak Korban, lalu Anak Korban menangis dan Terdakwa pun langsung menenangkan Anak Korban sekitar pukul 22.00 WIB, dengan mencium

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kening Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengelus dada Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban di sebuah warung makan mie yang di sampingnya ada Wisma letaknya di Manggala yang mana di warung tersebut ada saudaranya Anak Korban bernama Winda yang bekerja di warung tersebut dan juga merupakan teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa menitipkan Anak Korban kepada teman Terdakwa tersebut dengan mengatakan "kalau aku tak sempat, tolong antarkan Tia," dan keesokan harinya Anak Korban pulang diantarkan oleh teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Anak Korban untuk pindah ke kursi belakang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa hanya mengelus dan memegang payudara Anak Korban di mobil dan saat itu di dalam mobil hanya berdua saja, tidak ada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari dan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membawa seorang anak di Pekanbaru namun diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Korban melalui keluarga;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Ainun Zariah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, tepatnya sekitar bulan November 2023 pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban di Wisma Berkat yang beralamat di Jalan Berkat Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 22.00 WIB atau pukul 23.00 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa berada di tempat tersebut karena Saksi bekerja di warung dekat Wisma tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang membawa Anak Korban dengan menggunakan mobil Inova warna silver;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa menitipkan Anak Korban karena Anak Korban tidak mau pulang dan kabur dari rumah, yang mana Anak Korban bertengkar dengan keluarganya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menelepon Saksi dan mengatakan ada seorang perempuan yang hendak bertemu dengan chaca teman Saksi namun saat Anak Korban diantar Terdakwa ke warung, Chaca sedang pergi keluar dan setelah sampai di warung Anak Korban bertemu dengan Chaca, yang mana saat itu juga ada menyuruh Anak Korban pulang namun Anak Korban tidak mau pulang;
- Bahwa Anak Korban diantar pulang keesokan harinya oleh Saksi dan teman Saksi, yang mana rencananya Anak Korban akan kami antar dari pagi namun ketika hendak diantar ke rumah orang tuanya, Anak Korban tidak mau pulang;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban mengapa tidak mau pulang namun Anak Korban tetap bersikeras tidak mau pulang;
- Bahwa ketika Saksi mengantar pulang Anak Korban ke rumahnya, ada orangtua Anak Korban dan menanyakan siapa yang membawa Anak Korban, lalu Saksi menjawab yang membawa Anak Korban adalah Agung (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yang berpacaran;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan bahwasanya Terdakwa melakukan perbuatan kasar kepadanya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban apakah ada disetubuhi oleh Terdakwa namun Anak Korban menjawab tidak ada dan ketika hendak diantar pulang juga ada ditanyakan lagi namun Anak Korban juga menjawab tidak ada;
- Bahwa selama setahun Saksi bekerja di warung, Terdakwa tidak pernah berbuat macam-macam ketika datang ke warung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No:VER/1219/X/2023/Sidokkes, a.n Tia Aulia tertanggal 03 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh dr. Dedi Irawan pada kesimpulannya menerangkan dijumpai robekan selaput darah pada arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, delapan, sembilan, sebelas, dua belas, akibat kekerasan benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/PCS/PP/2012, tanggal 25 Mei 2012, yang menerangkan bahwa Tia Aulia lahir pada tanggal 5 Oktober 2008;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) helai bra berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y21 64 GB berwarna silver dengan nomor imei 860735056264473 / 830735056246465;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Korban yang memiliki hubungan pacaran, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa janjian untuk ketemuan di TK (Taman Kanak-kanak) Terpadu sekitar pukul 19.00 WIB dengan Terdakwa yang menjemput Anak Korban di TK tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke TK tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova milik orang tua Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban bertemu sekitar pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju ke arah Simpang Poros, Kepenghuluan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir





dengan posisi Anak Korban duduk di kursi depan tepat di samping Terdakwa, dan tepat dipinggir jalan di daerah yang sepi Terdakwa memberhentikan mobilnya, selanjutnya Terdakwa merangkul bahu Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan “abang rindu sama adek,” lalu Terdakwa mencium leher sebelah kanan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium pipi Terdakwa, lalu Anak Korban mencium pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas pangkuannya. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa sakit namun Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa menggerakkan jarinya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka kedua kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan mengangkang lebar, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban tersebut. Kemudian Anak Korban merasakan sakit, perih dan panas di dalam vagina Anak Korban. Namun selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berhenti karena ada orang lewat, lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai pakaian masing-masing. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidak langsung pulang, karena Anak Korban takut pulang ke rumah. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke sebuah kafe di Manggala, lalu Terdakwa menitipkan Anak Korban kepada saksi Ainun Zariah yang bekerja di Kafe tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban. Keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah dengan diantar oleh saksi Ainun Zariah dan sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban yaitu saksi Paridah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Agung Pranata Alias Agung** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang bahwa kualifikasi perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan yang dimaksud dalam unsur ini

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud unsur ini dilakukan dengan sengaja yang berarti dilakukan dengan menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan.

Menimbang bahwa tipu mulihat adalah perbuatan bohong yang dijadikan sebagai siasat, serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga seolah-olah yang disampaikan itu benar, dan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata manis agar diyakini apa yang dikatakan benar;

Menimbang bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/PCS/PP/2012, tanggal 25 Mei 2012, yang menerangkan bahwa Tia Aulia (korban) lahir pada tanggal 5 Oktober 2008, dan dihubungkan dengan waktu kejadian yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 2 Oktober 2023 sehingga Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dengan demikian Korban dikelompokkan sebagai orang yang dimaksud sebagai anak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta materiil dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini yaitu hasil Visum Et Repertum No:VER/1219/X/2023/Sidokkes, a.n Tia Aulia tertanggal 03 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh dr. Dedi Irawan pada kesimpulannya menerangkan dijumpai robekan selaput darah pada arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, delapan, sembilan, sebelas, dua belas, akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Korban yang memiliki hubungan pacaran, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa janji untuk ketemuan di TK (Taman Kanak-kanak) Terpadu sekitar pukul 19.00 WIB dengan Terdakwa yang menjemput Anak Korban di TK tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa datang ke TK tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova milik orang tua Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban bertemu sekitar pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju ke arah Simpang Poros, Kepenghuluan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dengan posisi Anak Korban duduk di kursi depan tepat di samping Terdakwa, dan tepat dipinggir jalan di daerah yang sepi Terdakwa memberhentikan mobilnya, selanjutnya Terdakwa merangkul bahu Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "abang rindu sama adek," lalu Terdakwa mencium leher sebelah kanan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium pipi Terdakwa, lalu Anak Korban mencium pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas pangkuannya. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa sakit namun Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa menggerakkan jarinya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka kedua kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan mengangkang lebar, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban tersebut. Kemudian Anak Korban merasakan sakit, perih dan panas di dalam vagina Anak Korban. Namun selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berhenti karena ada orang lewat, lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai pakaian masing-masing. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidak langsung pulang, karena Anak Korban takut pulang ke rumah. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke sebuah kafe di Manggala, lalu Terdakwa menitipkan Anak Korban kepada saksi Ainun Zariah yang bekerja di Kafe tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban. Keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah dengan diantar oleh saksi Ainun Zariah dan sesampainya di rumah Anak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Anak Korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban yaitu saksi Paridah;

Menimbang bahwa dari fakta diatas diketahui benar Terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban (menyetubuhi), yang mana Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban menyukai Terdakwa dan juga sebelum melakukan hal tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "abang rindu sama adek" sambil Terdakwa merangkul bahu Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mencium leher sebelah kanan Anak Korban yang menurut Majelis Hakim hal tersebut dinilai sebagai perbuatan membujuk Anak Korban;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas kualifikasi perbuatan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi segala unsur Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan alternatif kesatu, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl





Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang berwarna merah, 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) helai bra berwarna coklat, 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink adalah pakaian milik Anak Korban yang dikenakan oleh Anak Korban saat peristiwa tindak pidana terjadi dan oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y21 64 GB berwarna silver dengan nomor imei 860735056264473 / 830735056246465 adalah barang milik Terdakwa yang dalam hal ini disita untuk mengetahui rekam jejak perjalanan yang dilakukan Terdakwa selama peristiwa tindak pidana terjadi dan oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi aib bagi keluarga Anak Korban.

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang berwarna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;
  - 1 (satu) helai bra berwarna coklat;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y21 64 GB berwarna silver dengan nomor imei 860735056264473 / 830735056246465;

## Dirampas untuk Negara.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Alamsyah, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21